



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 13-1 - Hal/2006

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH TAHUN 2006

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan dayaampung bagi peserta didik Sekolah Dasar Negeri (SD) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) dan Sekolah Menengah (SMA); dipandang perlu adanya pembukaan dan penegrian Sekolah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004;
- b. bahwa selubangan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaan pembukaan dan penegrian Sekolah dapat berjalan lancar berdayaguna serta berhasilguna dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4127);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1604) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704) .

Menaperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah.

MENUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membuka Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri..

KEDUA : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 26 APRIL 2006



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Dirjen Dikdasmen... di Jakarta.
4. Yth. Direktur Ditamanjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang.
9. Kepala Bawasda Kabupaten Tangerang.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR : 421/Kep. 13^a - Sek/2006
TANGGAL : 26 APRIL 2006
TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH TAHUN 2006

A. SD NEGERI

| NO. | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | KETERANGAN |
|-----|------------------------|-----------|----------------|
| 1. | SD NEGERI PARAHU III | BALARAJA | PEMBUKAAN BARU |
| 2. | SD NEGERI SENTUL II | BALARAJA | PEMBUKAAN BARU |
| 3. | SD NEGERI SUKATANI VII | RAJEG | PEMBUKAAN BARU |
| 4. | SD NEGERI MEKARSARI II | RAJEG | PEMBUKAAN BARU |
| 5. | SD NEGERI MEKARBAKTI | PANONGAN | PEMBUKAAN BARU |

B. SMP NEGERI

| NO. | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | KETERANGAN |
|-----|--------------------------|-------------|----------------|
| 1. | SMP NEGERI 2 JAYANTI | JAYANTI | PEMBUKAAN BARU |
| 2. | SMP NEGERI 3 PAKUHAI | PAKUHAJI | PEMBUKAAN BARU |
| 3. | SMP NEGERI 3 PONDOK AREN | PONDOK AREN | PEMBUKAAN BARU |
| 4. | SMP NEGERI 3 CIKUPA | CIKUPA | PEMBUKAAN BARU |
| 5. | SMP NEGERI 3 SEPATAN | SEPATAN | PEMBUKAAN BARU |
| 6. | SMP NEGERI 4 CISAUK | CISAUK | PEMBUKAAN BARU |

C. SMA NEGERI

| NO. | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|------------|----------------|
| 1. | SMA NEGERI 2 BALARAJA | BALARAJA | PEMBUKAAN BARU |
| 2. | SMA NEGERI 1 PAKUHAI | PAKUHAJI | PEMBUKAAN BARU |
| 3. | SMA NEGERI 1 SUKADIRI | SUKADIRI | PEMBUKAAN BARU |
| 4. | SMA NEGERI 1 PAGEDANGAN | PAGEDANGAN | PEMBUKAAN BARU |
| 5. | SMA NEGERI 3 CIPUTAT | CIPUTAT | PEMBUKAAN BARU |
| 6. | SMA NEGERI 4 CIPUTAT | CIPUTAT | PEMBUKAAN BARU |





BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 79 - Huk/2010

TENTANG

PERUBAHAN NAMA - NAMA SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa nama-nama Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Tangerang merupakan nama-nama wilayah yang berada pada Sekolah dimaksud;
 - b. bahwa selubungan dengan adanya pemekaran di beberapa Kecamatan, maka nama-nama sekolah sebagaimana hal tersebut huruf a diatas, perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa perubahan Nama-nama Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b diatas, sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa selubungan dengan hal tersebut huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama-nama Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kabupaten Tangerang.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944);
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108));
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0208).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Nama-nama Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Dengan Perubahan Nama -- nama sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Nama-nama Sekolah menjadi sebagai berikut :

| NO. | NAMA SEKOLAH (LAMIA) | NAMA SEKOLAH (BARU) | KECAMATAN |
|-----|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1. | SMPN 2 CISOKA | SMPN 1 SOLEAR | SOLEAR |
| 2. | SMPN 3 CISOKA | SMPN 2 SOLEAR | SOLEAR |
| 3. | SMPN 4 CISOKA | SMPN 2 CISOKA | CISOKA |
| 4. | SMPN 4 BALARAJA | SMPN 1 SUKAMULYA | SUKAMULYA |
| 5. | SMPN 2 CURUG | SMPN 1 KELAPA DUA | KELAPA DUA |
| 6. | SMPN 3 CURUG | SMPN 2 CURUG | CURUG |
| 7. | SMPN 1 KELAPA DUA | SMPN 2 KELAPA DUA | KELAPA DUA |
| 8. | SMPN 3 CISAUK | SMPN 2 CISAUK | CISAUK |
| 9. | SMPN 4 CISAUK | SMPN 3 CISAUK | CISAUK |
| 10. | SMPN 3 PASAR KEMIS | SMPN 1 SINDANG JAYA | SINDANG JAYA |
| 11. | SMPN 4 PASAR KEMIS | SMPN 3 PASAR KEMIS | PASAR KEMIS |
| 12. | SMPN 5 PASAR KEMIS | SMPN 4 PASAR KEMIS | PASAR KEMIS |
| 13. | SMPN 6 PASAR KEMIS | SMPN 5 PASAR KEMIS | PASAR KEMIS |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 12-2-2010



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
 2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
 3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
 4. Yth. Direktur Dikmenjur Dikjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
 5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
 6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
 7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
 8. Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang.
 9. Inspektur Kabupaten Tangerang.
-